

ABSTRAK

- (A) Nama : Putri (NIM: 205160179).
(B) Judul Skripsi : Analisis Keabsahan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Lebih Dahulu Terbit Sebelum Adanya Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1843 K/PDT/2019)
(C) Halaman : vi+82+ 10+2021
(D) Kata Kunci : Sertifikat Hak Milik, Peralihan Hak, Jual Beli
(E) Isi :

Hak atas tanah adalah hak yang bersumber dan berasal dari kepemilikan yang biasa dalam bentuk warisan, jual beli, hibah, dan lain lain. Hak milik terkuat adalah hak milik atas tanah, cara memperoleh hak milik adalah melalui peralihan hak yaitu salah satunya melalui Jual beli, dalam kegiatan jual beli dengan objek tanah sangat rentan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pertanahan. Berdasarkan hal tersebut, Maka yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Keabsahan sertifikat Hak milik Atas Tanah yang lebih dahulu terbit sebelum adanya akta jual beli. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan keabsahan sertifikat hak milik yang lebih dahulu terbit sebelum adanya akta jual beli, bahwa Sertifikat Hak milik Tanah tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 ayat (1), yang mengakibatkan cacat hukum karena adanya kesalahan prosedur dalam melakukan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan kepastian hukum dan perlindungan hukum di Negara Indonesia masih sangat kurang terjamin bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah sebagai bukti dalam kepemilikan yang sah atas tanah, oleh karena undang – undang yang telah ada dalam pelaksanaannya masih kurang terjamin perlindungan hukumnya.

- (F) Acuan : 25 (1977-2017)
(G) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H
(H) Penulis

Putri